



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUCHAMMAD SISWANTO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Angsoka Cargo Permai II No. 100, Br Sari Desa/ Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kodya Denpasar, Hp. No.08133793345;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Dagang;

Terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO ditahan berdasarkan surat perintah/penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
4. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 28 April 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rumah sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;
Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutus:

1. Menyatakan **terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diulindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-E) sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan;**

3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor burung Nuri bayan (Eclectus roratus) dalam keadaan hidup

Diserahkan kepada KSDA melalui saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA, SH;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan menyesalinya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman yang akan diajtuhkan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Angsoka Cargo Permai II No. 100 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang diulindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO yang beralamat di Jalan Angsoka Cargo Permai II No. 100 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Madya Denpasar saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA, SH dan saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI berdasarkan informasi yang diperoleh melakukan pemeriksaan rumah dan setelah

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan rumah para saksi menemukan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (1 (satu) ekor burung berwarna merah-biru dan 1 (satu) ekor burung berwarna hijau) yang dipelihara di dalam kandang/sangkar besi besar;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dalam keadaan hidup tersebut dengan cara membeli dari seorang pemulung yang tidak diketahui namanya sekitar 2 (dua) bulan lalu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan semenjak itu terdakwa memelihara sendiri 2 (dua) ekor Nuri Bayan tersebut di rumahnya;
- Bahwa untuk memelihara 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengan nomor urut 537;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-E);

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Angsoka Cargo Permai II No. 100 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO yang beralamat di Jalan Angsoka Cargo Permai II No. 100 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Madya Denpasar saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA, SH dan saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI berdasarkan informasi yang diperoleh melakukan pemeriksaan rumah dan setelah melakukan pemeriksaan rumah para saksi menemukan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (1 (satu) ekor burung berwarna merah-biru dan 1 (satu) ekor burung berwarna hijau) yang dipelihara di dalam kandang/sangkar besi besar;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dalam keadaan hidup tersebut dengan cara membeli dari seorang pemulung yang tidak diketahui namanya sekitar 2 (dua) bulan lalu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan semenjak itu terdakwa memelihara sendiri 2 (dua) ekor Nuri Bayan tersebut di rumahnya;
- Bahwa untuk memelihara 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengan nomor urut 537;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-E);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) ;

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **I NYOMAN ALIT SUARDANA, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan petugas BKSDA Bali pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di sebuah rumah / gudang pengepul besi tua di Jln. Angsoka Cargo Permai II No. 100 Br. Sari, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah / gudang pengepul besi tua di Jln. Angsoka Cargo Permai II No. 100 Br. Sari, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, bahwa pemilik rumah dialamat tersebut ada memelihara burung Nuri selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wita, saksi dan tim BKSDA Bali bersama – sama dengan petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali atas seijin pemilik rumah, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan pengecekan disebuah rumah / gudang pengepul besi tua di Jln. Angsoka Cargo Permai II No. 100 Br. Sari, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengecekan telah ditemukan adanya sebuah kandang/sangkar besi yang terletak didepan rumah dan didalamnya terdapat 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dalam keadaan hidup yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO, selanjutnya petugas menanyakan ijin /dokumen yang berkaitan dengan keberadaan burung Nuri Bayan tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen yang berkaitan dengan burung Nuri Bayan tersebut. Selanjutnya 2 ekor burung Nuri Bayan tersebut disita oleh petugas dan terdakwa dimintai keterangan.;
- Bahwa yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut hanya 2 ekor burung Nuri Bayan yang ditaruh dalam kandang besi, tidak ada satwa lainnya yang ditemukan.;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan satwa jenis burung Nuri Bayan yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut karena satwa jenis burung Nuri Bayan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah dan kalau dimiliki atau dipelihara oleh seseorang, harus dilengkapi dengan dokumen / sertifikat dan pada kakinya sudah terpasang ring/cincin yang mencantumkan nomor register

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal-usul burung tersebut.;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memelihara burung Nuri Bayan berdasarkan informasi masyarakat.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan burung Nuri Bayan tersebut dari membeli kepada seseorang saat terdakwa mengambil rongsokan;

2. Saksi. **PUTU CAHYA ANGGARA HARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi. ;
- Bahwa tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di sebuah rumah / gudang pengepul besi tua di Jln. Angsoka Cargo Permai II No. 100 Br. Sari, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita awalnya saksi mendapatkan informasi dari petugas BKSDA Bali bahwa disebuah rumah / gudang pengepul besi tua di Jln. Angsoka Cargo Permai II No. 100 Br. Sari, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, bahwa pemilik rumah dialamat tersebut ada memelihara burung Nuri Bayan selanjutnya saksi bersama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama – sama dengan tim BKSDA Bali melakukan pengecekan dilokasi tersebut dan atas seijin pemilik rumah, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan pengecekan disebuah rumah / gudang pengepul besi tua di Jln. Angsoka Cargo Permai II No. 100 Br. Sari, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengecekan telah ditemukan adanya sebuah kandang/sangkar besi yang terletak didepan rumah dan didalamnya terdapat 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dalam keadaan hidup yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO, selanjutnya petugas menanyakan ijin /dokumen yang berkaitan dengan keberadaan burung Nuri Bayan tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen yang berkaitan dengan burung Nuri Bayan tersebut. Selanjutnya 2 ekor burung Nuri Bayan tersebut disita oleh petugas.;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan satwa jenis burung Nuri Bayan yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena satwa jenis burung Nuri Bayan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah dan kalau dimiliki atau dipelihara oleh seseorang, harus dilengkapi dengan dokumen / sertifikat dan pada kakinya sudah terpasang ring/cincin yang mencantumkan nomor register asal-usul burung tersebut.;

- Bahwa ciri-ciri 2 ekor burung Nuri Bayan yang saksi temukan saat pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut 1 ekor warna bulu merah-biru dan 1 ekor lagi warna bulu hijau.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung Nuri Bayan tersebut dari membeli kepada seseorang saat terdakwa mengambil rongsokan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali dan petugas BKSDA Bali pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di sebuah rumah / gudang pengepul besi tua di Jln. Angsoka Cargo Permai II No. 100 Br. Sari, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.;

- Bahwa yang ditemukan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali dan petugas BKSDA Bali saat melakukan pemeriksaan tersebut adalah 2 ekor burung Nuri Bayan.;

- Bahwa Terdakwa memelihara 2 ekor burung Nuri Bayan tersebut sudah sekitar 2 bulan.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 ekor burung Nuri Bayan tersebut dengan cara membeli dari pemulung yang datang ke gudang terdakwa untuk menjual besi tua dan saat itu juga dia membawa burung Nuri Bayan tersebut untuk dijual.;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 ekor burung Nuri Bayan pada bulan November 2020 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

- Bahwa ciri-ciri 2 ekor burung Nuri Bayan yang terdakwa temukan saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa tersebut 1 ekor warna bulu merah-biru dan 1 ekor lagi warna bulu hijau.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin / dokumen terkait dengan keberadaan 2 ekor burung Nuri Bayan tersebut.;

- Bahwa alasan terdakwa memelihara 2 ekor burung Nuri Bayan tersebut karena terdakwa senang melihat jenis burung Nuri tersebut.;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 2 ekor burung Nuri Bayan tersebut adalah satwa yang dilindungi;

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti sebagai berikut : 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (*Eclectus Roratus*). Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar serta telah dibuat berita acara penyitaannya. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, dan baik saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli yang dibacakan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wita Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama- sama dengan Petugas dari BKSDA Bali telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan di sebuah rumah/gudang pengepul besi tua milik terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO di Jln Angsoka Cargo Permai II No. 100, Br Sari Desa/ Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kodya Denpasar, dan dari pemeriksaan petugas telah menemukan adanya 2 (dua) ekor burung Nuri bayan;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang pemulung yang tidak dikenal oleh terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO yang datang kerumah/gudang pengepul besi tua milik terdakwa untuk menjual rongsokan besi tua kepada terdakwa yang pada saat itu orang tersebut juga membawa 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan yang ditawarkan kepada terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO.;
- Bahwa benar terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO merasa tertarik dengan ke-2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut dan terdakwa beli seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa lupa hari maupun tanggalnya pada saat terdakwa membeli burung nuri Bayan tersebut namun terdakwa telah membeli, dan memelihara 2(dua) ekor burung nuri bayan tersebut kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu, yang dipelihara dalam sebuah kandang besi yang ditaruh didepan rumah/gudang besi tua milik terdakwa di Jln. Angsoka Cargo Permai II No. 100, Br Sari Desa/ Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kodya Denpasar;

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO, tidak mengetahui jenis kelamin (jantan – betina) dari ke-2 (dua) burung Nuri bayan tersebut namun selama terdakwa memelihara ke-2 (dua) burung Nuri bayan tersebut yang ditaruh dalam sebuah kandang besi sudah sempat bertelur namun telurnya dipecahkan oleh induknya dikarenakan situasi di gudang pengepul besi tua bising;

- Bahwa benar ke-2 (dua) burung Nuri bayan yang ditemukan oleh petugas dirumah/gudang pengepul besi tua, yang dipelihara dalam sebuah kandang besi yang ditaruh didepan rumah/gudang pengepul besi tua milik terdakwa dengan ciri-ciri : 1(satu) ekor burung Nuri bayan bulu warna merah-biru, dan 1(satu) ekor burung Nuri bayan bulu warna hijau;

- Bahwa benar terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO menjelaskan tidak mengetahui bahwa satwa jenis burung Nuri bayan merupakan satwa yang dilindungi dan terdakwa menjelaskan ke-2 (dua) burung nuri bayan tersebut tidak dilengkapi dengan surat /dokumen apapun;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, Apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-E) dan Subsidiar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-E);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan”;

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah MUCHAMMAD SISWANTO, Tempat / tgl lahir : Jombang, 01-08-1974, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP PGRI Mojo agung, Jombang, Pekerjaan swasta/ Dagang, alamat, /tempat tinggal Jln Angsoka Cargo Permai II No. 100, Br Sari Desa/ Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kodya Denpasar, Hp. No.08133793345 telah memiliki dan memelihara satwa berupa 2 (dua) ekor Nuri Bayan yang dilindungi oleh undang-undang serta terdakwa sendiri telah mengakui dan tidak memiliki ijin terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur “Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini, yang dimaksud dengan :

Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. ;

Sedangkan Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. ;

Menimbang, bahwa satwa jenis reptile Biawak coklat (*Varanus panoptes*) merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yang tercantum dalam daftar dengan nomor urut 537;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu :

- Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO yang beralamat di Jalan Angsoka Cargo Permai II No. 100 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Madya Denpasar saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA, SH dan saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI berdasarkan informasi yang diperoleh melakukan pemeriksaan rumah dan setelah melakukan pemeriksaan rumah para saksi menemukan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (1 (satu) ekor burung berwarna merah-biru dan 1 (satu) ekor burung berwarna hijau) yang dipelihara di dalam kandang/sangkar besi besar;

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dalam keadaan hidup tersebut dengan cara membeli dari seorang pemulung yang tidak diketahui namanya sekitar 2 (dua) bulan lalu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan semenjak itu terdakwa memelihara sendiri 2 (dua) ekor Nuri Bayan tersebut di rumahnya;
- Bahwa untuk memelihara 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengan nomor urut 537;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, terhadap perbuatan yang di larang berupa, memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan

Menimbang, bahwa perbuatan kesengajaan terdakwa untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, **memiliki, memelihara**, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Perbuatan dalam unsur ini ditentukan secara alternative, yang berarti, salah satu saja dipakai dari perbuatan terdakwa tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur “satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah terdakwa MUCHAMMAD SISWANTO yang beralamat di Jalan Angsoka Cargo Permai II No. 100 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Madya Denpasar saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA, SH dan saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI berdasarkan

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diperoleh melakukan pemeriksaan rumah dan setelah melakukan pemeriksaan rumah para saksi menemukan 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (1 (satu) ekor burung berwarna merah-biru dan 1 (satu) ekor burung berwarna hijau) yang dipelihara di dalam kandang/sangkar besi besar berupa 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi ijin untuk itu

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ini menurut majelis telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum tersebut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melestarikan satwa yang dilindungi.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpa makna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan dari terdakwa, dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa: - 2 (dua) ekor burung Nuri bayan (Eclectus roratus) dalam keadaan hidup, maka terhadap statusnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa Penahanan Rumah yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-E), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD SISWANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) ekor burung Nuri bayan (Eclectus roratus) dalam keadaan hidup;
Diserahkan kepada KSDA melalui saksi I NYOMAN ALIT SUARDANA, S.H.;

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh kami **Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Yuliada, S.H., M.H.**, dan **I Gede Putu Saptawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **I Made Dipa Umbara, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **I Made Yuliada, S.H., M.H.**, **Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H.**

2. **I Gede Putu Saptawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps tertanggal 18 Maret 2021 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 26 Maret berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.M.H.

Hal 17 dari 16 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)